



JUDICIAL **SYSTEM MONITORING PROGRAMME**
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO **SISTEMA JUDICIAL**

Ringkasaun Kasus

Periode : Pebruari 2011

Edisi : 02 Maret 2011

**Ringkasan Kasus Pengadilan Distrik Dili
Pebruari 2011**

Sebagaimana edisi-edisi terdahulu, ringkasan persidangan di Pengadilan Distrik Dili (PDD) ini dengan tujuan untuk menyediakan dan mengaktualkan informasi mengenai persidangan kasus yang berlangsung selama bulan Pebruari 2011.

Ringkasan ini datang dari hasil pemantauan JSMP atas kasus-kasus yang disidangkan di Pengadilan Distrik Dili selama bulan Pebruari.

Menurut pengamatan JSMP, kerap-kali suatu tindak pidana terjadi tidak dengan motif yang jelas. Terdapat kecenderungan bahwa kadang-kadang seseorang terlibat atas sebuah tindak pidana hanya karena didasarkan motif pribadi. JSMP menyadari bahwa kebanyakan masyarakat tidak mengetahui dan menyadari dengan seksama hukum yang tengah berlaku di negara ini. Walaupun menurut prinsip hukum "(Fiksi hukum)¹ menentukan bahwa semua warga negara dianggap mengetahui semua undang-undang yang berlaku sejak undang-undang itu diundangkan, walaupun kenyataannya bahwa mereka sama sekali tidak/belum pernah mendengarnya mengenai berlakunya undang-undang tersebut.

Berikut ini adalah ringkasan mengenai persidangan yang telah dijalankan di Pengadilan Distrik Dili dari tanggal 2– 22 Pebruari 2011.

1. Kasus Pemaksaan Seksual: No. 208/C.ord/TDD/2010

Pada tanggal 2 Pebruari 2011, Pengadilan Distrik Dili melakukan persidangan atas kasus pemaksaan seksual yang diduga melibatkan terdakwa berinisial (HdS) terhadap korban LdS. Dalam persidangan korban tidak memberikan kesaksian secara benar atas apa yang

¹ *Fiksi Hukum* adalah sebuah prinsip hukum dalam bahasa Indonesia yang berarti bahwa semua warga Negara dianggap telah mengetahui setiap undang-undang yang berlaku walaupun ia belum pernah mendengar kapan undang-undang itu mulai diberlakukan dan diumumkan dalam Lembaran Negara..

telah terjadi pada dirinya. Keterangan korban sering kali membuat hakim bingung karena tidak konsisten.

Kasus ini disidangkan hampir satu hari penuh mulai dari pagi dan dilanjutkan lagi pada sore harinya. Namun demikian, karena korban tidak memberikan keterangan atau kesaksian secara jelas kepada Pengadilan, pada akhirnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan hukuman yang ringan. Jaksa Penuntut Umum menegaskan bahwa walaupun sebagai pemegang tanggungjawab dalam proses pidana, namun karena korban sendiri yang telah menderita atau telah dirugikan dalam kasus ini tidak menerangkan secara benar kepada pengadilan, mulai dari persidangan hingga selesai.

Berdasarkan pada pasal 14 KUHAP² menentukan bahwa atas semua kasus yang memiliki ancaman hukuman di atas lima tahun, proses persidangan akan dijalankan dengan komposisi hakim majelis (kolektif) atau pengadilan kolektif. Walaupun persidangan dijalankan dengan komposisi hakim kolektif, namun pengadilan tidak sempat mengumpulkan fakta yang cukup, walaupun dalam dakwaan JPU, mendakwa terdakwa dengan pemaksaan seksual sebagaimana diatur dalam pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut JPU, kekerasan seksual adalah perilaku yang melanggar hak-hak pribadi orang lain dan moral masyarakat Timor Leste, jadi JPU menggunakan kewenangannya untuk menuntut terdakwa dengan kejahatan terkait. Namun demikian, karena alasan tidak ada bukti yang kuat, terutama keterangan korban yang tidak jelas mengenai fakta, JPU meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa. Selain itu, pihak pembela juga memperkuat dan setuju dengan JPU untuk membebaskan terdakwa.

NB: Putusan dibacakan pada 07/2/2011 as 14:00 (Terdakwa dibebaskan).

2. Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan ; No. 18/C.ord/ 2003/ TDD

Pada tanggal 3 Pebruari, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan kasus pidana pemerkosaan yang terjadi di Aimaek, Taibesi. Kasus ini diduga terjadi pada tanggal 4/Nop/2002. Menurut dakwaan JPU yang dibacakan dalam persidangan oleh Pengadilan Distrik Dili, bahwa pada saat kejadian terdakwa berisial MdF memanggil korban AdF ke rumah di kebun yang jauh dari keramaian orang lain. Di rumah kebun tersebut terdakwa menyuruh anaknya Francisca yang masih kecil untuk membeli gula yang jauh dari kebun tersebut, kemudian terdakwa menarik paksa korban ke dalam rumah dan dengan kekerasan melakukan pemerkosaan terhadap korban. Korban tidak bisa berteriak dan melawan karena terdakwa mengancam korban dengan kata-kata sebagai berikut: *“jangan memberi tahu orang lain kalau tidak saya akan membunuh kamu”*. Karena dengan ancaman tersebut, korban juga tidak menceritakan kepada siapa pun. Terdakwa sendiri sebagai ayah angkat korban.

Setelah lebih dari 5 – 6 bulan, korban baru menyampaikan kasus tersebut kepada polisi, setelah ibu korban berpisah dengan terdakwa. Sebelumnya korban tinggal dengan terdakwa ketika masih kecil. Korban tinggal bersama dengan terdakwa karena terdakwa

² Pengadilan Kolektif, berfungsi untuk memeriksa dan menyidangkan kasus pidana yang ancaman hukumannya di atas lima tahun.

menikahi ibu korban. Kemudian setelah kejadian ini, ibu korban berpisah dengan terdakwa dan menikah lagi dengan laki-laki lain. Dengan demikian, korban pergi mengikuti dan tinggal bersama ibunya.

Di pengadilan, dengan hati yang sedih korban menceritakan kembali kejadian yang terjadi pada dirinya pada tahun sebelumnya. Korban menerangkan bahwa pada saat itu terdakwa menarik secara paksa diri ke dalam rumah dan melepaskan pakaiannya dan kemudian melakukan pemerkosaan atas dirinya. Dia tidak bisa melawan karena terdakwa melakukannya dengan ancaman kekerasan.

Berdasarkan pemantaun JSMP, terdakwa yang hadir di Pengadilan, menggunakan haknya untuk tetap diam. Terdakwa tidak mau berbicara karena semua informasi terkait telah disampaikan dan telah dimasukkan dalam dakwaan JPU. Setelah itu, seorang saksi yang merupakan ibu korban menerangkan kepada pengadilan bahwa dia hanya mengetahui perilaku suaminya sepanjang mereka masih hidup bersama. Saksi menerangkan bahwa terdapat perilaku terdakwa yang tidak baik terhadap anak-anaknya (korban). Terdakwa sering kali menganiayai korban, marah-marah dengan berbagai-macam cara dan ancaman. Namun sehubungan dengan kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa atas korban, saksi sendiri menerangkan dia tidak tahu karena dia tidak ada di tempat kejadian.

Dalam kesimpulan Jaksa Penuntut Umum (JPU), menyimpulkan bahwa terdapat fakta-fakta yang terbukti dan fakta-fakta yang tidak terbukti dalam proses persidangan. Walaupun terdakwa menggunakan haknya untuk diam dan saksi juga tidak memberikan keterangannya jelas, akan tetapi korban sendiri dengan hati sedih, menceritakan kembali apa yang terjadi pada saat kejadian tersebut. Ini merupakan sebuah fakta dan sebenarnya selaku ayah tirinya terdakwa tidak seharusnya melakukan hal tersebut terhadap anaknya.

Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk mempertimbangkan dan menghukum terdakwa dengan hukuman 6 tahun penjara. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan menggunakan pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, karena kasus ini terjadi dalam periode ketika KUHP Indonesia masih berlaku. Pasal ini memiliki ancaman hukuma 12 tahun penjara.

Dari pihak pembela, menolak tuduhan JPU, dan berargumentasi bahwa walaupun korban menerangkan bahwa terdakwa memaksa dia untuk melakukan kekerasan seksual terhadap dirinya, namun tidak ada sebuah dokumen medis yang disertakandalam berita acara penyelidikan. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa kalau pengadilan tidak yakin dengan tuntutan jaksa.

NB: Putusan dibacakan pada tanggal: 17/2/2011, pukul 14:00, Waktu Timor Leste

3. Kasus Penganiayaan ringan; No. Perkara 15/Sum/TDD/2011

Pada tanggal 3 Pebruari, Pengadilan Distrik Dili mengadakan proses persidangan atas kasus penganiayaan ringan yang terjadi pada tanggal 24 Januari 2011, di Kantor Desa

Lequidoe, Aileu. Terdakwa FC melakukan penganiayaan terhadap korban AC dengan motif sengketa atas tanah. Sebelum kejadian, terdakwa dan korban bertengkar mengenai hak kepemilikan atas sebuah tanah kosong untuk mendirikan rumah. Terdakwa mengklaim bahwa tanah tersebut adalah warisan dari nenek mereka sehingga dia memiliki hak untuk mendirikan rumah di atas tanah tersebut. Sementara, korban selaku Kepala Desa menjawab bahwa tanah sengketa tersebut milik negara sehingga tidak boleh mendirikan rumah pribadi di atasnya, hanya bisa digunakan untuk kepentingan publik.

Menurut hukuman yang dibacakan oleh hakim Alvaro Freitas mengenai fakta yang terbukti dan yang tidak terbukti, pengadilan membuktikan bahwa benar adanya konflik antara terdakwa dan korban mengenai tanah, benar bahwa terdakwa menganiaya korban (kepala desa), di bagian pelipis mata korban sehingga mengalami bengkak dan juga menyebabkan korban terjatuh ke tanah.

Menurut fakta-fakta mendasar dalam pasal 145 Hukum Acara Pidana, pengadilan menerapkan hukum ganti rugi sebanyak UD \$ 210, dan meminta kepada terdakwa untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar ganti rugi dalam tempo selama lima bulan dengan rincian US\$ 1 per hari hingga lunas. Hukuman denda ini sebagai hukum alternatif menurut pasal 75 dan 77 KUHP.

4. Kasus Penganiayaan berat terhadap pasangan; No. 307 /C.ord/2010/TDD

Pada tanggal 8 Pebruari 2011 Pengadilan Distrik Dili membuka persidangan atas kasus dengan nomor perkara 307/C.ord/2010/TDD terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa LdS melawan korban NL. Kasus ini terjadi di Fatuhada pada tanggal 4 Agustus 2010. Kasus ini adalah kasus penganiayaan berat.

Persidangan atas kasus ini dipimpin oleh Hakim Maria Naterçia Gusmão, SH, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Aderito Tilman, SH dan pihak pengacara diwakili oleh Laura Valente Lay, SH dari Kantor Pengacara Umum. Seperti biasanya, pengadilan membacakan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa untuk didengar. Dalam dakwaan JPU mendakwa terdakwa dengan tindak pidana penganiayaan berat terhadap pasangannya. Dari perbuatannya, korban menderita bengkak dan terdapat luka di bagian atas dari mata korban. Konsekuensinya korban tidak bisa menjalankan kegiatan sehari-harinya selama satu minggu penuh. Mengacu pada fakta tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan pasal 154 dan 157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) .

Walaupun demikian, terdakwa menerangkan kepada pengadilan bahwa luka yang dialami korban bukan karena atau sebagai akibat dari dianiaya/dipukuli oleh terdakwa, tetapi karena tertabrak di pintu ketika mereka saling merebut handphone (HP).

Korban menerangkan bahawa sering kali terdakwa memperlakukan dirinya secara tidak layak. Terdakwa juga seingkali mengeluarkan kata-kata kasar dan melecehkan, perlakuan tidak senonoh, dan pelakuan tidak manusiawi lainnya. Mencermati ancaman hukuman atas kasus ini, termasuk dalam kategori kejahatan serius karena hukumannya berkisar

antara 2-6 tahun penjara. Akan tetapi persidangan hanya dipimpin dengan komposisi hakim tunggal, baru kemudian hakim Maria Natercia menyadari bahwa seharusnya kasus ini diproses dengan komposisi hakim kolektif (majelis). Oleh karena itu Ia mengumumkan bahwa persidangan pada tanggal 1 Maret 2011, akan dilakukan dengan hakim kolektif setelah mencermati tipu kasus dan kompleksitas kasus tersebut.

5. Kasus Penganiayaan fisik ringan; No. Kasus 31/C.ord/2011/TDD;

Pada tanggal 14 Februari 2011, Pengadilan Distrik Dili, mengadakan persidangan atas kasus pidana penganiayaan ringan dengan nomor perkara 31/C.ord/2011/TDD. Kasus ini terjadi pada tanggal 11 Februari 2011, di Hatolia, Ermera. Sebelum memulai persidangan, hakim mencoba untuk melakukan konsiliasi kepada kedua belah pihak, namun, setelah mendengarkan pihak korban, korban ingin melanjutkan kasusnya hingga selesai.

Terdakwa atas kasus ini terdiri dari empat orang. Mereka mempunyai hubungan selaku orang tua dan anak (satu keluarga). Dalam sidang mendengarkan keterangan saksi tersebut, para terdakwa menolak dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengenai kejahatan yang didakwakan kepada mereka. Oleh karena itu, ke empat terdakwa ini ingin menjelaskan kembali kejadian sebenarnya yang terjadi pada waktu itu.

Pertama oleh terdakwa BB, menerangkan bahwa pada saat kejadian, dia hanya memegang sebuah pipa (*besik kanu*), namun pihak polisi langsung mengamankan pipa tersebut dari tangannya, sehingga dia tidak sempat menggunakan untuk memukul korban. Untuk itu, terdakwa menolak dakwaan yang mengatakan bahwa ia menggunakan pipa untuk memukul korban. Namun tiga terdakwa lain, masing-masing dengan inisial AB, FB, SB; mereka mengakui bahwa mereka yang menggunakan batu untuk melempar korban karena korban mengejar mereka dengan parang hingga di tebing (jurang), sehingga mereka harus melakukan ini sebagai bentuk pembelaan diri.

Menurut ketiga terdakwa ini, bahwa motif terjadinya peristiwa tersebut karena, korban menendang bola gulingnya para terdakwa, di acara pelayatan (melayat) orang meninggal pada sehari sebelumnya.

Di pihak lain, menurut korban, bahwa dia menendang meja bola guling para terdakwa karena meminta mereka untuk menghentikan permainan bola guling tersebut dan membantu membuat peti bagi orang yang meninggal, tetapi mereka menolak. Oleh karena itu korban menjadi marah dan menendang meja bola gulingnya para terdakwa.

Selanjutnya, Saksi JA selaku anggota polisi yang pada saat itu berada di tempat kejadian, ketika memberikan kesaksiannya ia menerangkan bahwa pada saat kejadian saksi bersama rekan polisi lainnya melakukan intervensi dengan mengambil/mengamankan pipa yang dipengang oleh terdakwa BB, namun tidak sempat mencegah dan mengamankan kejadian karena hanya dua orang polisi pada saat itu. Menurut JPU, meragukan keterangan para saksi mengenai intervensi saksi atas kasus ini karena selaku anggota polisi, tetapi membiarkan kejahatan ini terjadi. Menurut, JPU Polisi seharusnya

melakukan upaya tertentu untuk mencegah peristiwa tersebut. Mereka memiliki alat seperti pistol, stick, namun tidak digunakan dan membiarkan kejahatan terjadi dalam komunitas yang menyebabkan orang lain menjadi korban.

Dalam tuntutan akhirnya, Jaksa Penuntut Umum, meminta kepada pengadilan untuk menghukum para terdakwa dengan hukuman penangguhan penahanan dengan mempertimbangkan pasal 145 KUHP yang didakwakan oleh Jaksa

Dari pihak pengacara, meminta kepada pengadilan untuk mempertimbangkan secara seksama dan memberikan keadilan yang seadil-adilnya, karena dalam proses persidangan, para terdakwa mengakui kesalahan mereka dan mereka melakukan tindakan ini sebagai reaksi dan pembelaan diri atas serangan yang ditujukan kepada mereka.

Persidangan pembacaan putusan akan dilangsungkan pada tanggal 23 Pebruari 2011, pukul 09:30 di Pengadilan Distrik Dili.

6. Kasus Penganiayaan Ringan No. Kasus 28/C.ord/TDD/2010

Pada tanggal 15 Pebruari 2011, Pengadilan Distrik Dili menjalankan persidangan atas kasus pidana penganiayaan ringan dengan nomor kasus 28/C.ord/TDD/2010. Kasus ini terjadi pada tanggal 9 Pebruari 2009, kurang lebih pada pukul 00:03 di Kampung 1 de Novembru- Vilaverde, Dili.

Berdasarkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, peristiwa ini terjadi pada saat terdakwa CML dan salah satu rekannya duduk di depan pohon natal dan tiba-tiba terdakwa memukul korban RA. Persidangan dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa dan korban. Persidangan dijalankan hanya dengan kehadiran saksi karena pengadilan menganggap bahwa pihaknya telah mengeluarkan surat panggilan dua kali terhadap terdakwa dan korban, tetapi mereka tidak memenuhi panggilan pengadilan sehingga pengadilan memutuskan untuk melanjutkan persidangan tanpa kehadiran mereka. Dalam hal ini, JPU dan Pengacara setuju sehingga persidangan tetap dilaksanakan untuk mendengarkan keterangan dari saksi CL.

Saksi CL menerangkan bahwa kasus ini terjadi pada tengah malam. Saksi dan keluarganya juga sempat lari keluar dari dalam rumah karena mendengar orang memukul tiang besi listrik dengan keras dan banyak orang yang berteriak sambil memukul tiang listrik di depan jalan raya. Namun ketika hakim meminta apakah dia benar-benar melihat kejadian bahwa terdakwa menganiaya korban atau bukan, saksi menjawab bahwa memang dia melihat adanya darah, namun dia baru melihat darah tersebut pada pagi harinya.

Persidangan dilanjutkan dengan tuntutan lisan dari JPU karena tidak ada lagi saksi lain untuk didengar keterangannya. Dalam tuntutanannya, JPU dengan mengacu kepada kesaksian CL memperkuat dakwaanya bahwa telah terbukti kejahatan yang terjadi pada tanggal 9 Pebruari 2009, pada sekitar pukul 00:30..

Dari pihak Pengacara menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena menurut pihak pengacara, JPU tidak menunjukkan bukti yang cukup dan tidak ada dokumen lain yang disertakan dalam berita acara pemeriksaan yang menunjukkan terdakwa yang memukul korban. Dengan demikian meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa. Setelah mendengarkan tuntutan, pengadilan secara langsung meminta kepada JPU dan pengacara untuk mengambil kesimpulan dan memutuskan untuk memberikan hukuman agar tidak perlu lagi menentukan agenda secara terpisah.

Dalam persidangan pembacaan hukuman, hakim João Barreto, SH menegaskan bahwa walaupun persidangan ini dilakukan tanpa kehadiran terdakwa dan korban dan hanya dihadiri oleh saksi, namun telah menghasilkan fakta yang terbukti dan fakta-fakta yang tidak terbukti. Dalam kesimpulannya, pengadilan berpandangan bahwa pengadilan tidak menemukan fakta-fakta yang menunjukkan terdakwa yang menganiaya korban hingga mengeluarkan darah. Ini berdasarkan pada keterangan kesaksian CL yang merangkan bahwa saksi berada di tempat kejadian tetapi tidak melihat secara langsung siapa yang memukul korban karena dalam kegelapan malam. Saksi juga menerangkan bahwa saksi melihat darah tersebut bukan pada malam saat kejadian, tetapi di pagi hari.

Oleh karena itu pengadilan berkesimpulan bahwa tidak ada fakta dan bukti yang meyakinkan sehingga memutuskan untuk membebaskan terdakwa..

7. Kasus Ingkar-Janji (*paternity*) No. Perkara 59/P.Civ/2008/TDD)

Persidangan atas kasus ini dilaksanakan pada tanggal 22 Pebruari 2011 dan dipimpin oleh hakim tunggal Maria Natercia Gusmão, SH. Dalam kasus ini, Bpk. Casi Pereira dos Santos, selaku tergugat didampingi oleh pengacaranya Marcia Sarmiento, SH dari kantor Pengacara Publik. Di lain pihak, Ibu Zélia Pereira selaku penggugat dalam kasus ini tidak hadir dalam persidangan namun didampingi oleh pengacara.

Kasus ini telah diupayakan percobaan upaya damai antara kedua belah pihak (penggugat dan tergugat). Upaya damai atau kesepakatan ini walaupun tidak dicantumkan dalam dokumen tertulis (tidak tertulis), namun kedua belah pihak menyampaikan kepada pengadilan bahwa mereka telah menempu upaya damai.

Persidangan pertama atas kasus ini dimulai pada tanggal 13 Desember 2010. Kasus ini dimulai dari penggugat Zélia Pereira karena pada saat itu tergugat tidak mengakui bahwa anak yang dilahirkan oleh penggugat bukan hasil dari hubungan mereka atau dengan kata lain tergugat tidak mengakui kehadiran anak tersebut. Akan tetapi dalam persidangan yang kedua kali ini, tergugat telah mengakui dan menganggap bahwa anak tersebut adalah anaknya.

Setelah mendengarkan kedua belah pihak, pengadilan memutuskan bahwa kasus ini ditutup. Mengenai kewajiban penafkahan (biaya hidup) anak, pengadilan meminta kepada tergugat untuk memberikan perhatian kepada anak tersebut sebagaimana layaknya selaku seorang anak kandungnya.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:
Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org
Landline: 3323883